NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO

NOMOR : 180/3/2021

NOMOR : B-1024/M.3.14/Gs/04/2021

TENTANG

PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini, tanggal Senin (19-4-2021), bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUNARWAN : Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 109 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-307/C/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak dalam Hukum Perdata maupun Hukum Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh PIHAK KESATU memungkinkan timbulnya permasalahan di wilayah hukum Perdata maupun Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga perlu penanganan dan penyelesaian secara profesional untuk meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan selain mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penuntutan dan Penyidikan Tindak Pidana tertentu, Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi daerah Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan wewenangannya masing-masing PARA PIHAK berkehendak untuk membangun Nota Kesepakatan dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membangun kesepahaman antara PARA PIHAK untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU sebagai akibat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh PIHAK KESATU.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK KESATU sebagai akibat penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh PIHAK KESATU sehingga akan meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan

pemberian Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

(2) Sebagai subyek hukum perdata, dalam hal PIHAK KESATU sebagai Penggugat atau Tergugat, PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam dan/atau di luar pengadilan;

(3) Sebagai subjek hukum Tata Usaha Negara dalam hal PIHAK KESATU sebagai Tergugat, PIHAK KESATU dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KESATU baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

(1). PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menerbitkan Surat Kuasa Khusus untuk meminta bantuan hukum dan mewakili PIHAK KESATU baik didalam dan/atau di luar pengadilan;
b. menyiapkan bukti dan data dukung dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi;
c. menyiapkan anggaran kegiatan penyelesaian permasalahan hukum di Pemerintah Daerah.

(2). PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menunjuk personil yang ditugasi untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah secara profesional;
b. menunjuk personil yang ditunjuk sebagai Jaksa Pengacara Negara yang bertindak untuk dan atas nama negara dan pemerintah baik didalam dan/atau di luar pengadilan.
c. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tertuang dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 7

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan nota kesepakatan ini dilakukan secara tertulis, dan diserahkan secara langsung melalui pos, email atau faksimili kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat :

a. PIHAK KESATU :

Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyumas;

U.p. : Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas;

Alamat : Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53314;

Telepon : (0281) 636005, 636006.

Faksimili : (0281) 635332

Email :

b. PIHAK KEDUA :

Instansi : Kejaksaan Negeri Purwokerto

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 109 Purwokerto 53126;

Telepon : (0281)

Faksimili : (0281)

Email : kejari_pwt@yahoo.com

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah mufakat, yang selanjutnya akan dituangkan diatur dalam kesepakatan tambahan *(addendum)* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

a. Rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK;
b. Rangkap ketiga tanpa materai untuk arsip.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat di Purwokerto pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO	BUPATI BANYUMAS
SUNARWAN	ACHMAD HUSEIN

RENCANA KERJA

PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DAN KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO
TENTANG

PENYELESAIAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan			Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	Output	Outcome		
1.	Penyelesaian Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU baik di dalam maupun di luar pengadilan.	Banyumas	APBD Kabupaten Banyumas.	April 2021		April 2023	Terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas.	Meningkatnya kewibawaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas.	Laporan penyelenggaraan.	Bagian Hukum Setda Kab. Banyumas.

PIHAK KESATU,

ACHMAD HUSEIN

PIHAK KEDUA,

SUNARWAN